



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

'Azl dari sudut bahasa berasal dari kata عزل atau عزلا yang memberikan arti memisahkan atau menyingkirkan. Sedangkan menurut istilah 'azl berarti membuang air mani di luar rahim ketika merasa pemancarannya.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa Hadis Tentang 'Azl dari Takhrij, Fiqh dan Kesehatan. Dalam hadis terdapat beberapa hadis yang membolehkan melakukan 'azl diantaranya hadis riwayat *Abu Daud, Turmudzi, dan Ibn Majah* dengan status hadis shahih, dan yang melarang melakukan 'azl, yaitu hadis riwayat *Ahmad*.

Sementara dalam pandangan fiqh, ada tiga pendapat mengenai hukum 'azl, Pertama; Hukum yang membolehkan (mubah) yaitu pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mereka berpendapat bolenya 'azl dengan syarat adanya izin dari isteri. Kedua; Hukum 'azl adalah makruh lit tanzih, pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Malik, Syafi'i, seperti Imam Nawawi, sebagian mazhab Hanbali, seperti Ibnul Jauzi dan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, mereka mengatakan makruh karena 'azl merupakan suatu cara yang dapat memutuskan keturunan. Ketiga; Hukum 'azl adalah haram, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa hukum 'azl adalah haram berdasarkan hadis dari Judamah yang mana Rasulullah mengatakan 'azl adalah pembunuhan yang tersembunyi.

Sedangkan 'azl dari segi kesehatan disebut dengan *coitus intruptus* (senggama terputus, dikatakan senggama terputus karena senggama ini tidak lengkap, terputus, yakni tidak sampai pada tujuannya sebab sperma yang seharusnya memancar dalam faraj isteri, ditumpahkan di luar) atau juga disebut dengan *ekspulsi pra ejakulasi* atau *pancaran ekstra vaginal* atau *withdrawal methods* atau *pull-out method*, sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan *interrupted intercourse*. 'Azl merupakan suatu cara alami yang baik digunakan dibandingkan dengan KB menggunakan alat kontrasepsi, karena KB dengan alat kontrasepsi belum jelas kehalalan dalam penggunaannya. Tetapi para dokter (tim medis) menyarankan agar 'azl tidak dilakukan, kecuali pada masa-masa yang sangat darurat kerana ia dapat mengakibatkan bahaya, terutama pada psikis seorang isteri dan dapat mengancam kualitas keharmonisan dalam berumah tangga.